



## **PENETAPAN**

Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Radi bin Sukarto**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Nambah Dadi RT.002 RW.005 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon pengantin wanita, calon pengantin pria dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih di bawah register perkara Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg tanggal 19 Juli 2018, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya bernama Rahmawati binti Radi dengan alasan-alasan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Rahmawati binti Radi
Umur	: 15 Tahun 8 Bulan
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Nambah Dadi RT.002 RW.005, Kelurahan Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut calon Istri;

dengan calon suaminya,

Nama : Hendra Gunawan bin Samudi

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMK

Agama : Islam

Pekerjaan : Bengkel Mobil

Tempat Kediaman di : Mulyosari RT.002 RW.002 Kampung Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

Selanjutnya disebut Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2017 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

Hal. 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Terbanggi Besar belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rahmawati binti Radi, tanggal lahir 24 November 2002 untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hendra Gunawan bin Samudi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dimuka sidang, dan Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat

---

Hal. 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan beberapa keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mohon agar diberikan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Rahmawati binti Radi lahir tanggal 24 November 2002 untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hendra Gunawan bin Samudi;
- Bahwa Rahmawati binti Radi dengan Hendra Gunawan bin Samudi harus segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan telah bertunangan dan apabila tidak segera dinikahkan, khawatir keduanya akan berbuat zina;
- Bahwa pihak keluarga Hendra Gunawan bin Samudi (calon besan) telah menyetujui pernikahan antara anak Pemohon Rahmawati binti Radi dengan Hendra Gunawan bin Samudi;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membimbing, membina dan membantu anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon mempelai wanita anak dari Pemohon bernama Rahmawati binti Radi dan calon mempelai pria bernama Hendra Gunawan bin Samudi, masing-masing memberikan keterangan yang telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802071010650004 atas nama Radi yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 September 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : B-384/Kua.08.02.08/pw.01/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.2);

---

Hal. 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : B-383/Kua.08.02.08/ Pw.01/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-24082015-0144 atas nama Rahmawati yang merupakan anak ketiga dari ayah Radi dan ibu Pariyem yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802072609090064 atas nama Radi yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Agustus 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor 009/NA/GP-BD/VII/2018 atas nama Hendra Gunawan yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 02 Juli 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/2705/I/TB/2006 an. Shinta Erlina yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang tanggal 20 Maret 2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802250311090003 an. Kepala keluarga Solikin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 05 November 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.8)

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat bin Sumardi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.002 RW.005, Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan

---

Hal. 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan juga sebagai Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Rahmawati binti Radi yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Hendra Gunawan bin Samudi, namun keinginan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yakni masih usia 15 tahun 8 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini;
- Bahwa antara Rahmawati binti Radi dan Hendra Gunawan bin Samudi tidak ada larangan secara agama islam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya saling mencintai dan sudah sedemikian eratnya, bahkan tetangga sekitar juga mengetahui hubungan keduanya yang sudah dekat dan keduanya sering bertemu hampir setiap hari;
- Bahwa Rahmawati binti Radi dan Hendra Gunawan bin Samudi telah bertunangan, keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan Rahmawati dan Hendra Gunawan dan telah merencanakan tanggal pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain, demikian juga calon suaminya berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami Rahmawati binti Radi yang bernama Hendra Gunawan bin Samudi bekerja di bengkel dan mempunyai penghasilan untuk memberi nafkah kepada Rahmawati;

2. Wahono bin Sadeli, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 002 RW. 005 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu

---

Hal. 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Rahmawati binti Radi yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Hendra Gunawan bin Samudi, namun keinginan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yakni masih usia 15 tahun 8 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini;
- Bahwa antara Rahmawati binti Radi dan Hendra Gunawan bin Samudi tidak ada larangan secara agama islam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya saling mencintai dan sudah sedemikian eratnya, bahkan tetangga sekitar juga mengetahui hubungan keduanya yang sudah dekat dan keduanya sering bertemu hampir setiap hari;
- Bahwa Rahmawati binti Radi dan Hendra Gunawan bin Samudi telah bertunangan, keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan Rahmawati dan Hendra Gunawan dan telah merencanakan tanggal pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain, demikian juga calon suaminya berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami Rahmawati binti Radi yang bernama Hendra Gunawan bin Samudi bekerja di bengkel dan mempunyai penghasilan untuk memberi nafkah kepada Rahmawati;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

---

Hal. 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (2) beserta penjelasannya angka (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar Pemohon menanggukn niatnya untuk menikahkan anaknya, dan menunggu sampai anak Pemohon cukup usia sesuai ketentuan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud meminta dispensasi agar anaknya bernama Rahmawati binti Radi yang masih di bawah umur (belum umur 16 tahun) dapat menikah dengan calon suaminya bernama Hendra Gunawan bin Samudi karena keduanya sudah sedemikian eratnya saling mencintai dan keduanya akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan berbuat zina, anak Pemohon telah mengurus surat-surat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, akan tetapi Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan dengan surat penolakan Nomor : B-384/Kua.08.02.08/pw.01/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 (bukti P.2) dan Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : B-383/Kua.08.02.08/ Pw.01/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 (bukti P.2), dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan menyarankan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti

---

Hal. 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Rahmawati binti Radi dan calon suami anak Pemohon bernama Hendra Gunawan bin Samudi, menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan domisili atau tempat tinggal Pemohon, oleh karenanya maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon berhak serta memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan serta bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa kehendak anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar disebabkan anak Pemohon bernama Rahmawati binti Radi sebagai calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmawati binti Radi yang dikuatkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Radi), membuktikan bahwa Rahmawati binti Radi adalah anak kandung dari Pemohon (Radi) dan istri Pemohon bernama Pariyem, lahir pada tanggal 24 November 2002 yang berarti baru berumur 15 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

---

Hal. 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Asal Usul atas nama Hendra Gunawan membuktikan calon suami yang akan menikah dengan anak Pemohon bernama Hendra Gunawan bin Samudi adalah anak kandung dari Samudi dan Suharti lahir pada tanggal 17 November 1996, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti sebagaimana tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya, dan dipersidangan telah didengar keterangannya oleh Majelis Hakim serta Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dan menguatkan keinginan Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti-bukti surat, keterangan dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi sebagaimana tersebut, Pengadilan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Rahmawati binti Radi dengan Hendra Gunawan bin Samudi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon keduanya beragama islam;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat pertalian darah, sepersusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali halangan usia anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun;
- Bahwa, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menikahkan anaknya, karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya saling mencintai dan telah bertunangan serta tidak mau dipisahkan dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;

---

Hal. 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh telah siap dan sanggup membina rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan baru dapat diizinkan, apabila pihak calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 tahun, dan pihak calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 tahun, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan sebagaimana tersebut mengandung makna, bahwa pada usia demikian, baik secara biologis maupun psikis/mental seorang calon suami dan calon suami dapat dianggap sudah sanggup untuk membangun sebuah rumah tangga dengan suatu ikatan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri tersebut akan dapat mendatangkan manfaat serta maslahat yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, yang menerangkan walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 16 tahun, namun merasa sudah siap dan sanggup membina rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut anak Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa *in-casu*, anak Pemohon terbukti belum mencapai usia untuk melangsungkan Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi berdasarkan fakta yang terurai diatas, menolak memberikan dispensasi untuk menikah bagi anak Pemohon, tidak akan memberikan manfaat dan

Hal. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahat, justru akan menimbulkan mafsadat dan madarat, dan apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dilaksanakan perkawinannya akan menimbulkan hal-hal negatif seperti pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan moral, sehingga asas menutup kemadaratan dapat didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu Majelis sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya bernama Rahmawati binti Radi dengan calon suaminya bernama Hendra Gunawan bin Samudi, namun kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dan dengan mengacu kepada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Rahmawati binti Radi, lahir pada tanggal 24 November 2002 untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hendra Gunawan bin Samudi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

---

Hal. 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Rahmawati binti Radi, lahir pada tanggal 24 November 2002 untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hendra Gunawan bin Samudi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini **Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Zulkaidah 1439 Hijriyah** oleh kami H.Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I. dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I**

**Sobari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Zulhaida, S.H., M.H.**

---

Hal. 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00

Terbilang : "dua ratus enam belas ribu rupiah"

Hal. 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)